

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik budaya *belis* di Ebenhaizer Oebela merupakan isu yang kompleks dan kontroversial. Terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara majelis, jemaat dan tua adat mengenai kesesuaiannya dengan ajaran Kristen, dampaknya, dan relevansinya. Budaya *belis* memiliki nilai dan makna yang signifikan dalam masyarakat, terutama dalam konteks kebudayaan dan tradisi. Namun, perlu diakui bahwa budaya *belis* juga memiliki beberapa aspek yang perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai modern. Hasil wawancara menunjukkan bahwa budaya *belis* di Ebenhaizer Oebela mengalami dinamika yang kompleks. Meskipun masih dilestarikan, terdapat pergeseran nilai dan perbedaan pandangan mengenai kesesuaiannya dengan ajaran agama Kristen serta dampaknya bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari gereja, tua adat, dan seluruh jemaat untuk mencari solusi yang terbaik demi keberlangsungan budaya *belis* yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Universal.

B. Saran

1. Jemaat

- a) Pemahaman yang benar: Jemaat perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai makna dan tujuan budaya *belis*. *Belis* harus dilihat

sebagai simbol penghargaan dan pengikat hubungan, bukan sebagai beban atau ajang pamer status sosial.

- b) Partisipasi Aktif: Jemaat perlu berpartisipasi aktif dalam dialog dan musyawarah mengenai budaya *belis*, memberikan masukan dan ide-ide yang konstruktif untuk perbaikan praktik *belis*.

2. Tua adat

- a) Evaluasi dan Adaptasi: Tua adat perlu melakukan evaluasi terhadap praktik budaya *belis* yang ada, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan agar relevan dengan nilai-nilai modern dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- b) Sosialisasi Nilai-nilai Luhur: Tua adat perlu lebih aktif menyosialisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya *belis*, seperti gotong royong, saling menghormati, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perempuan.
- c) Keterbukaan terhadap Perubahan: Tua adat perlu lebih terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian dalam praktik budaya *belis*, selama tidak menghilangkan esensi dan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya.
- d) Kerjasama dengan Pihak Lain: Tua adat perlu menjalin kerjasama yang baik dengan gereja, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam upaya melestarikan budaya *belis* yang positif dan menghilangkan praktik-praktik yang merugikan.

3. Guru Agama Kristen

- a) Meningkatkan pemahaman tentang budaya lokal: Guru agama Kristen dapat meningkatkan pemahaman tentang budaya lokal, termasuk praktek budaya *Belis*, untuk memahami konteks dan kebutuhan jemaat.
- b) Mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dengan budaya lokal: Guru agama Kristen dapat mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dengan budaya lokal, termasuk praktek budaya *belis*, untuk memperkuat iman dan kehidupan jemaat.
- c) Meningkatkan komunikasi dengan jemaat: Guru agama Kristen dapat meningkatkan komunikasi dengan jemaat untuk memahami persepsi dan kebutuhan mereka terkait dengan praktek budaya *Belis*.
- d) Sosialisasi Nilai-nilai Luhur: Guru agama Kristen perlu bekerjasama dengan pihak gereja dan tua adat untuk lebih aktif menyosialisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya *belis*, seperti gotong royong, saling menghormati, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap perempuan.

4. Gereja

- a) Sosialisasi Nilai-nilai Luhur: Gereja perlu bekerjasama dengan pihak sekolah, pemerintah dan tua adat untuk lebih aktif menyosialisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya *belis*

- b) Mengembangkan pedoman pastoral: Gereja dapat mengembangkan pedoman pastoral untuk membantu jemaat memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dengan praktek budaya *belis*.
- c) Mengembangkan dialog dengan jemaat: Gereja dapat mengembangkan dialog dengan jemaat untuk memahami persepsi dan kebutuhan mereka terkait dengan praktek budaya *belis*.

5. Pemerintah desa

- a) Mendorong Regulasi yang Adaptif dan Kontekstual: Pemerintah desa diharapkan dapat menyusun atau meninjau kembali peraturan terkait *belis* yang sudah ada agar lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Regulasi sebaiknya tidak bersifat kaku, melainkan memberikan ruang negosiasi dan kesepakatan antar keluarga dengan tetap memperhatikan nilai budaya dan keadilan sosial.
- b) Fasilitasi Dialog Budaya Antara Tokoh Adat, Gereja, dan Masyarakat: Pemerintah desa disarankan memfasilitasi forum musyawarah rutin yang melibatkan tua adat, pemuka agama, dan perwakilan jemaat untuk mendiskusikan dinamika praktik *belis* secara terbuka. Hal ini penting untuk menciptakan pemahaman bersama dan menghindari konflik akibat perbedaan persepsi atau ekspektasi terkait nilai dan besaran *belis*.

- c) Memberikan Edukasi tentang Nilai-Nilai Budaya yang Humanis:
Perlu adanya edukasi kepada masyarakat mengenai makna filosofis dan nilai luhur dari belis, sehingga belis tidak lagi dipahami sebagai beban material atau transaksi sosial, melainkan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab dalam membangun relasi keluarga. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi budaya yang disisipkan dalam kegiatan desa atau keagamaan.
- d) Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Praktik Belis:
Pemerintah desa perlu mengedukasi masyarakat agar dalam pelaksanaan belis, tidak terjadi tekanan ekonomi yang memberatkan satu pihak, serta mendorong transparansi dan persetujuan bersama antara keluarga. Hal ini penting untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah terjadinya praktik diskriminatif atau eksklusif dalam masyarakat.
- e) Memfasilitasi Inovasi Budaya Tanpa Menghilangkan Esensi Tradisi:
Pemerintah desa dapat berperan sebagai penggerak dalam melestarikan belis secara inovatif, misalnya dengan mengakomodasi bentuk belis yang tidak melulu berupa barang atau uang, tetapi juga bisa berupa kerja sama antar keluarga, simbolis, atau jasa, sesuai kemampuan masyarakat. Dengan demikian, nilai budaya tetap terjaga tanpa menimbulkan beban sosial yang berat.

6. Peneliti Lain

- a) Penelitian Lanjutan: Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai budaya *belis*, mencakup berbagai aspek seperti perubahan makna, dampak sosial ekonomi, perspektif gender, dan upaya-upaya pelestarian.
- b) Studi Komparatif: Penelitian dapat dilakukan dengan studi komparatif antara berbagai daerah atau suku yang memiliki tradisi *belis*, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan komprehensif.
- c) Publikasi Hasil Penelitian: Hasil penelitian perlu dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, atau artikel populer, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas dan menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak terkait.